

# MEMBANGUN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KUTAPOHACI

Devi Astriani <sup>1</sup>, Trias Arimurti <sup>2</sup>, Ihsan Nasihin <sup>3</sup>

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UBP Karawang  
[devi.astriani@ubpkarawang.ac.id](mailto:devi.astriani@ubpkarawang.ac.id) <sup>1</sup>, [trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id](mailto:trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id) <sup>2</sup>,  
[ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id](mailto:ihsan.nasihin@ubpkarawang.ac.id) <sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang saling berkaitan dan berpengaruh. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari solusi untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peran strategis pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pencapaian TPB sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator TPB berjalan baik di tingkat lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan roda perekonomian di desa yang bersumber dari modal finansial dana desa. Faktor penghambat keberhasilan BUMDes di Kabupaten Karawang pada saat ini adalah banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi dan belum memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan pemilihan jenis usaha yang kurang selektif, tata kelola yang buruk, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan pengelola yang tidak memiliki kompetensi. Metode yang digunakan adalah ceramah dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kesimpulan diperoleh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemerintah wajib memfasilitasi baik dalam bentuk sarana prasarana maupun pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes agar terwujudnya ekonomi berkelanjutan di Desa Kutapohaci.*

**Kata kunci** – *Ekonomi Berkelanjutan, BUMDes, Kutapohaci.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah upaya manusia untuk memperbaiki kualitas kehidupan dengan tetap berusaha tidak melanggar ekosistem penunjang kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan, harapan dan tujuan manusia untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa datang (**Emil Salim, 2010**).

Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar utama, yaitu (ekonomi, sosial dan lingkungan) yang saling berkaitan dan berpengaruh. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari solusi untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam. Konsep pertumbuhan ekonomi ini bermasalah untuk sebagian orang, dikarenakan sumber daya alam memiliki keterbatasan.

Dari segi ekonomi, sekurangnya ada tiga faktor utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Tiga faktor utama tersebut menurut **Fauzi (2004)** antara lain;

#### 1. Moral

Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memerhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, serta dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa.

#### 2. Ekologi

Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

#### 3. Ekonomi

Alasan dari sisi ekonomi masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan. Dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga aspek berkelanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah atau disebut juga dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 3, dimana setiap provinsi wajib membuat rencana kerja lima tahunan untuk

melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian TPB sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat daerah didukung oleh lima unsur, yaitu;

1. Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan TPB.
2. Organisasi kemasyarakatan sebagai penampung aspirasi masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Akademisi yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Filantropi sebagai penyokong dukungan dan sumber daya yang secara sukarela kepada sesama dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan
5. Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang turut mendukung kelahiran TPB, tentunya harus konsisten dengan mulai menyusun payung aturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan TPB yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031.

Peran strategis pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam pencapaian TPB sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator TPB berjalan baik di tingkat lokal. Salah satu keterlibatan daerah adalah dalam penyusunan dokumen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021.

Salah satu pilar utama dalam TPB adalah pembangunan ekonomi, dimana tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. *Scorecard* pencapaian indikator TPB dalam hal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Karawang mencapai skor 4 dengan nilai A. PDRB berperan sebagai salah satu

indikator utama dalam perekonomian, hal tersebut membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan yang cukup penting. Nilai yang diperoleh Kabupaten Karawang dalam indikator PDRB sudah sangat baik, namun di beberapa hal lain juga perlu mendapatkan perhatian khusus (**Arief Anshory, 2018**).

Desa sebagai salah satu faktor yang juga ikut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian TPB di tingkat daerah memiliki peran yang sangat penting, namun aktivitas ekonomi di desa yang semakin lesu, masyarakat tidak memiliki penghasilan dan berpotensi terjebak di perangkap kemiskinan struktural. Kemiskinan di desa menjadi masalah sistemik dan berkaitan dengan TPB ke – 1 yaitu mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.

Kesenjangan antara kondisi pekerjaan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga menjadi hambatan yang tidak terselesaikan. Ketersediaan infrastruktur yang kurang optimal membuat perekonomian di desa itu sendiri semakin tertinggal. Masalah ini berkaitan dengan TPB ke – 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta lapangan pekerjaan yang layak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Desa memasuki era *self governing community* dimana desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa. Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara perlahan namun pasti akan mempengaruhi roda pembangunan di desa.

Kehadiran BUMDes di setiap desa diharapkan mampu untuk memperkuat perekonomian masyarakat di pedesaan. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa karena BUMDes berdiri untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat, dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa. Misi pengembangan BUMDes adalah menggerakkan roda ekonomi desa untuk mengoptimalkan potensi desa. Hal ini sejalan dengan gerakan desa wirausaha, dimana desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif.

Desa Kutapohaci adalah salah satu desa di Kabupaten Karawang yang berada di Kecamatan Ciampel dengan sumber daya alam melimpah terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan, selain itu sumber daya alam juga diperoleh dari sektor perikanan dan peternakan. Jumlah

penduduk keseluruhan sebanyak 7.775 jiwa, terdiri dari 3.953 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.822 jiwa dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 11.938 Ha. Mata pencaharian penduduk di Desa Kutapohaci di dominasi oleh petani dan pekerja industri. Angka pengangguran di Desa Kutapohaci sebanyak 901 jiwa. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dan juga perlu perhatian khusus dari pemerintah.

Pemerintah cukup serius dalam upaya menanggulangi angka pengangguran di kota maupun di desa. Berbagai program yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah adalah bukti nyata, dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Sejak tercetusnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana di dalamnya terdapat dana desa sebagai upaya peningkatan ekonomi dapat tumbuh beriringan, baik program infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat dengan adanya pelatihan keterampilan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan roda perekonomian di desa yang bersumber dari modal finansial dana desa. BUMDes dapat memberikan peluang kerja, sekaligus dalam rangka mengembangkan atau mengangkat potensi lokal desa. Selain itu, BUMDes juga bermanfaat dalam aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa secara luas.

BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa mampu untuk melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal.

BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia layanan sosial. Namun di sisi lain, BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada.

Permasalahan terkait dengan BUMDes di Kabupaten Karawang pada saat ini adalah banyaknya BUMDes yang tidak beroperasi atau bisa dikatakan mati suri, terlebih lagi pada saat pandemik COVID – 19 melanda. Selain itu, banyak juga yang sudah beroperasi namun belum memberikan kontribusi yang banyak untuk masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan kurangnya

pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan kurang selektifnya pemilihan jenis usaha. Seharusnya ketika suatu desa akan mendirikan BUMDes, maka aspek kedaerahan perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa tersebut (**Alek Sukardi, 2020**).

Desa Kutapohaci termasuk salah satu desa yang berhasil mendirikan dua BUMDes, yaitu koperasi simpan pinjam, dan usaha pengembangan pertanian. Dengan keberadaan BUMDes, maka para petani dapat mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal yang telah disediakan. Para petani pun dimudahkan dengan metode pembayaran yang dibayar pada saat panen dan diperkenankan untuk membayar dalam bentuk uang ataupun beras.

Situasi pada saat pandemik seperti saat ini, sedikit banyak berpengaruh pada roda perekonomian. Di Desa Kutapohaci sendiri banyak BUMDes yang tidak beroperasi dan belum memberikan kontribusi yang banyak. Hal ini menjadikan BUMDes tidak dapat bertindak secara solutif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penopang kehidupan dari sektor pertanian dan peternakan tidak cukup menjajikan untuk mencukupi kebutuhan hidup dikarenakan biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup biaya pupuk ataupun pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya.

Penyebab BUMDes di Kutapohaci tidak berjalan secara optimal juga dilandasi berbagai macam faktor. Tata kelola BUMDes tidak dipersiapkan dengan rapi dan benar menjadi salah satu pemicu mengapa BUMDes mengalami mati suri. Selain itu, faktor sarana dan prasarana yang tidak mendukung juga dapat menjadi hambatan dalam menjalankan BUMDes.

Pengelola BUMDes tidak memiliki kecakapan atau keterampilan khusus serta pengetahuan dan pengalaman yang baik juga menjadi salah satu indikator BUMDes mengalami kegagalan. Di samping itu, tidak adanya konsistensi dan kurang tekunnya pengelola BUMDes menjadi penyebab tidak tercapainya keberhasilan menjalankan BUMDes.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka roda perekonomian di Desa Kutapohaci tidak dapat merangkak naik. Peran serta pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes diharapkan menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, demi mengentaskan kemiskinan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada pada BUMDes Kutapohaci serta menemukan solusi – solusi atas permasalahan tersebut yang didukung oleh konsep teori dan sumber pustaka yang relevan serta mutakhir.

## **METODE**

Permasalahan yang terjadi di Desa Kutapohaci adalah kurangnya minat masyarakat dalam mengelola BUMDes dikarenakan minimnya pengetahuan serta kompetensi pengelola BUMDes. Indikasi dari permasalahan tersebut berdampak pada minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kutapohaci diikuti dengan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka digunakan metode ceramah dengan teknik presentasi materi BUMDes dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan yang terkait.

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang materi terkait dengan keberlanjutan ekonomi melalui BUMDes, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk menggali berbagai macam persoalan yang sering dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang berhasil diperoleh di lapangan tentang potensi dan perkembangan Desa Kutapohaci terdiri dari data potensi sumber daya alam. Luas wilayah keseluruhan Desa Kutapohaci sebesar 11.938 H, terdiri dari; (a) luas tanah sawah sebesar 5.923 Ha; (b) luas tanah kering 74 Ha; (c) luas tanah perkebunan 43 Ha, dan; (d) luas lahan fasilitas umum sebesar 5.899 Ha. Sumber mata pencaharian terbesar di Desa Kutapohaci di dominasi oleh pekerja industri berjumlah 3.070 orang, dan bertani sebesar 899 orang. Area kawasan industri sekaligus persawahan menjadi penyebab utama tingginya jumlah penduduk Desa Kutapohaci yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan dan juga petani.

Data lainnya yang diperoleh berkaitan dengan potensi sumber daya manusia adalah jumlah penduduk berdasarkan gender, angkatan kerja, pendidikan, dan profesi yang dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender**

Keterangan	Jumlah
Wanita	3.822 orang
Pria	3.953 orang
<b>Total</b>	<b>7.775 orang</b>

Sumber: Data diolah

**Gambar 1 Diagram Persentase Penduduk Berdasarkan Gender****Tabel 3 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja**


Keterangan	Jumlah
18 – 27 tahun	1.941 orang
28 – 37 tahun	1.267 orang
38 – 47 tahun	1.270 orang
47 – 56 tahun	1.080 orang
<b>Total</b>	<b>5.558 orang</b>

Sumber: Data diolah

**Gambar 2 Diagram Persentase Angkatan Kerja****Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk**

Keterangan	Jumlah
SD	831 orang
SMP	1.203 orang
SMA	1.065 orang
D1	53 orang
D2	49 orang
D3	37 orang
S1	62 orang
S2	43 orang
<b>Total</b>	<b>3.343 orang</b>


Sumber: Data diolah

**Gambar 3 Diagram Jumlah Persentase Tingkat Pendidikan**

**Tabel 5 Jenis Profesi Penduduk**

Keterangan	Jumlah
Buruh Tani	834 orang
Petani	896 orang
Buruh Migran	24 orang
Pegawai Negeri Sipil	119 orang
Pedagang / Wiraswasta	242 orang
Karyawan Perusahaan	3.070 orang
BUMN / BUMD	4 orang
Lainnya	93 orang
<b>Total</b>	<b>5.282 orang</b>

Sumber: Data diolah

**Gambar 4 Diagram Persentase Jenis Profesi**

Berdasarkan data pada tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kutapohaci didominasi oleh penduduk berjenis kelamin pria dengan persentase sebesar 51%. Jumlah usia produktif 18 – 56 tahun (angkatan kerja) Desa Kutapohaci sebesar 5.558 orang didominasi oleh penduduk berusia 18 – 27 tahun sebesar 35%. Selain itu, data tingkat pendidikan penduduk Desa Kutapohaci mayoritas berpendidikan akhir SMP dengan persentase 36%. Data lainnya diperoleh jenis profesi yang mayoritas digeluti oleh penduduk adalah karyawan perusahaan swasta dengan persentase sebesar 58%. Hal lain ditemukan jika penduduk Desa Kutapohaci berusia produktif 18 – 56 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 901 penduduk. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi untuk jumlah pengangguran di suatu desa.

Dengan berdirinya BUMDes seharusnya dapat memenuhi harapan yang baru bagi peningkatan perekonomian desa. Terutama pada saat pandemik seperti saat ini BUMDes menjadi bentuk perjuangan yang nyata dalam menekan angka pengangguran. Namun, pendirian BUMDes sendiri mengalami banyak permasalahan. Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola BUMDes yang disebabkan oleh minimnya ilmu pengetahuan serta kompetensi pengelola BUMDes, menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes secara optimal.

Dari permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka ditemukan berbagai solusi alternatif dalam mengelola BUMDes agar lebih berjalan secara optimal. Solusi-solusi tersebut diantaranya adalah;

1. Ide Usaha Berdasarkan Kebutuhan dan Potensi Desa

Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Desa Kutapohaci merupakan desa yang memiliki area persawahan yang cukup luas, maka BUMDes berbasis sektor pertanian dapat dipilih untuk dijadikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini. Perdagangan usaha pertanian seperti penjualan benih, penyaluran pupuk dan penyaluran pakan untuk peternakan hewan dapat dijadikan jenis-jenis usaha BUMDes Kutapohaci.

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul

Bukan hanya masalah dana yang cukup sulit, tetapi juga krisis SDM yang berkualitas. BUMDes seharusnya dikelola oleh orang-orang desa yang mempunyai kapabilitas bisnis dan manajemen yang baik agar mampu mengelola usaha secara profesional, artinya seorang pengelola BUMDes wajib memiliki kompetensi dalam hal kewirausahaan termasuk dalam pelaporan keuangan BUMDes. Masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat dilatih untuk memiliki jiwa *entrepreneur*. SDM yang berkualitas dapat dicapai dengan cara mengikuti bimbingan teknis pembinaan dan pengelola BUMDes yang diadakan oleh pemerintah. Tujuan mengikuti bimbingan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik serta bekal dalam pengelolaan BUMDes melalui pendidikan dan pelatihan, misalnya program Sekolah BUMDes.

## 3. Pemahaman Bersama BUMDes

Pemahaman bersama mengenai BUMDes diawali dari pemahaman perangkat desa. Hal ini terjadi karena posisi perangkat desa dan kepala desa adalah hanya pelaksana tugas atau sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yaitu lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Maka dari itu, perlu sosialisasi dari pemerintah kepada warga sehingga tumbuh pemahaman bersama tentang BUMDes dan urgensi dari pendirian BUMDes bagi desa dan masyarakat. Dengan adanya pemahaman bersama BUMDes, maka dapat terwujudnya tata kelola yang rapi dan benar.

## 4. Keterbukaan Informasi

Ketidaktahuan masyarakat atas informasi penting seputar desa menjadikan program BUMDes hanya diikuti oleh orang itu-itu saja, atau istilahnya lingkaran keluarga perangkat desa dan kepala desa. Maka, BUMDes harus diawali dengan keterbukaan informasi yang jelas mengenai informasi mengenai isu-isu penting, program-program desa maupun laporan yang

diberikan pengelola untuk masyarakat desa, agar berdampak baik untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dirasa dapat mendukung hubungan yang harmonis antara warga, pengelola BUMDes dan pemerintah desa.

## **KESIMPULAN & SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan kajian dari permasalahan-permasalahan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola BUMDes tidak dipersiapkan dengan rapi dan benar menjadi salah satu pemicu mengapa BUMDes mengalami mati suri. Selain itu, faktor sarana dan prasarana yang tidak mendukung juga dapat menjadi hambatan dalam menjalankan BUMDes.
2. Sumber Daya Manusia yang lemah pada pengelola BUMDes, dimana pengelola tidak memiliki kecakapan atau keterampilan khusus serta pengetahuan dan pengalaman yang baik juga menjadi salah satu indikator BUMDes mengalami kegagalan. Di samping itu, tidak adanya konsistensi dan kurang tekunnya pengelola BUMDes menjadi penyebab tidak tercapainya keberhasilan menjalankan BUMDes.
3. Kurangnya pemahaman terhadap BUMDes tentang betapa pentingnya BUMDes didirikan sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan.
4. Ketidakhahaman tentang informasi yang berkaitan dengan isu-isu penting, program desa, dan BUMDes menjadi salah pemicu mengapa BUMDes dirasa tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang membangun demi terciptanya BUMDes yang mandiri dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan usaha diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian usaha yang sesuai dengan kondisi geografis Desa Kutapohaci adalah bidang pertanian, seperti penjualan benih, penyaluran pupuk dan penyaluran pakan untuk peternakan hewan.
- b. Tata kelola BUMDes diharapkan untuk dipersiapkan secara matang dengan cara terlibatnya dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes. Pemerintah juga diharapkan ikut mendukung secara penuh kegiatan BUMDes ini melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang layak dan nyaman.
- c. Perangkat desa diharapkan dapat memberdayakan, membina, dan memberikan motivasi bagi warga Desa Kutapohaci yang belum mendapatkan pekerjaan agar dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan BUMDes. Pembinaan SDM unggul dapat terwujud melalui

pendidikan, pelatihan, dan workshop dengan mendatangkan langsung para pegiat BUMDes yang telah berhasil sehingga BUMDes dapat berkelanjutan, mandiri dan menciptakan kesejahteraan bagi warga Desa Kutapohaci.

- d. Perangkat desa diharapkan lebih transparansi dalam hal informasi selain itu, menggerakkan warga yang selama ini tidak aktif dalam mengelola BUMDes agar ikut terlibat di dalamnya. Transparansi diperlukan agar warga mengetahui isu-isu strategis dan program-program desa yang akan dilakukan. Hal ini sangatlah penting bagi pembangunan dan keberlanjutan ekonomi di Desa Kutapohaci.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021*.
- Cahyono, Budi. 2020. *Kabupaten Karawang dalam Angka*. Karawang : BPS Kabupaten Karawang.
- Fauzi., Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori & Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Geoffrey, Heal. 1998. *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*. Columbia : New York University Press.
- Ningrum, Handayani. 2012. *Penduduk Berkualitas Modal Dasar Pembangunan Berkelanjutan*, <http://merakyat.com/>, diakses 25 September 2020.
- Pangestuti, Edriana, et. all. 2018. *Peta Potensi dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Desa*. Journal of Applied Business Administration Vol 2, No. 2, September 2018, hlm. 258 – 266. e-ISSN: 2548 – 9909.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI 2014. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara RI 2017. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Prasetyo, Pius Sugeng, et all. 2017. *Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan*. Jakarta : FES Indonesia.
- Reagan, Henri Asri et. all. 2019. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta : BPS – RI.
- Salim, Emil. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Gramedia : Jakarta.

- Sukardi, Alek. 2020. *BUMDes di Karawang Mati Suri, Salah Siapa?* <https://jabarnews.com/read/85031/duh-bumdes-di-karawang-mati-suri-salah-siapa/1>, diakses tanggal 25 September 2020.
- Sutamihardja. 2009. *Perubahan Lingkungan Global: Sebuah Antologi tentang Bumi Kita*. Bogor : Yayasan Pasir Luhur.
- Wajib, Nurwino. 2017. *Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, diakses tanggal 25 September 2020.
- Yusuf, Arief Anshory et. all. 2018. *SDGs Kesiapan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat*. Center for Sustainable Development Goals Studies. Bandung : Universitas Padjadjaran.